PENDAPAT AKHIR PRESIDEN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Jakarta, 26 Agustus 2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,

Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Hadirin yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR-RI.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin yang kami muliakan,

Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah merupakan hak warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk beribadah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang menjadi tanggung jawab negara dan dijamin pelaksanaannya sesuai dengan amanat Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanggung jawab negara untuk pemenuhan hak menunaikan ibadah haji dan umrah sebagai sebagai hak asasi manusia diwujudkan dengan memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi warga negara Indonesia yang menunaikan Ibadah Haji dan Umrah agar dapat dilaksanakan secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Selama ini ketentuan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Namun, dalam implementasinya undang-undang tersebut belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat serta perkembangan mengenai kebijakan ibadah haji dan umrah Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Selain itu, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, antara lain Pemerintah Indonesia belum optimal dalam memanfaatkan kuota haji dan kuota haji tambahan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, belum optimalnya pembinaan terhadap Jemaah Haji tahun berjalan dan Jemaah Haji pada urutan berikutnya, belum adanya pelindungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji nonkuota dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, belum adanya mekanisme pembahasan perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dalam hal terjadi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji, serta belum ada pengaturan mengenai sistem informasi haji melalui sistem informasi kementerian, serta keberangkatan perjalanan ibadah haji dan umrah secara mandiri.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang agar Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan syariat untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi jemaah haji dan jemaah umrah.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin yang kami muliakan,

Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang telah disepakati dalam pembahasan RUU ini, antara lain:

1. Penguatan kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah sebagai penyelenggara dan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

2. Mewujudkan ekosistem ekonomi haji dan umrah melalui pembentukan satuan kerja dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan kerja sama dengan pihak terkait;
3. Pengaturan kuota haji untuk petugas haji yang terpisah dari kuota haji Indonesia;
4. Penambahan kuota haji tambahan;
5. Pengaturan pemanfaatan sisa kuota;
6. Pengaturan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang mendapatkan visa haji nonkuota;
7. Pengaturan tanggung jawab pembinaan ibadah haji dan kesehatan terhadap jemaah haji;
8. Mekanisme peralihan pascaperubahan Badan Penyelenggara Ibadah Haji menjadi Kementerian; dan
9. Penggunaan Sistem Informasi Kementerian dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin yang kami muliakan,

Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-Fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Pada akhirnya, kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat atas dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, dan kerjasama dalam menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,

ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS